

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN DI KOTA PALU

*Enforcement Of Criminal Law In The Settlement Of Environmental Cases In The
City Of Palu*

Theresya Angrith Koloay^{a*}, Amiruddin Hanafi^a, Ikbal Ikbal^a

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: theresya21042@gmail.com*

^a *Fakultas Hukum. Universitas Tadulako, Indonesia, E-mail: amiruddinhanafi167@gmail.com*

^a *Fakultas Hukum. Universitas Tadulako, Indonesia, E-mail: ikbal.pengawu@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Penegakan Hukum Pidana; Penyelesaian Perkara; Perkara Lingkungan; Kota Palu;</p> <p>Artikel History Received: 24 September 2025 Accepted: 02 Oktober 2025 Published: 13 Oktober 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%pp%</p>	<p>This research aims to examine the implementation of criminal law enforcement in resolving environmental cases in Palu City and to identify the obstacles that affect its effectiveness. The main focus is on how criminal law functions as an instrument in addressing environmental crimes and the various factors that hinder its enforcement in practice. The study employs empirical legal research with a socio-juridical approach. Primary data were obtained through interviews with law enforcement officers, judges, police, and the Environmental Agency (DLH) of Central Sulawesi. Secondary data were collected from literature reviews, statutory regulations, legal documents, and other relevant academic sources. The analysis was conducted qualitatively, emphasizing real conditions in the field. The findings indicate that criminal law enforcement on environmental issues in Palu City remains weak and far from optimal. Only a few cases have reached court despite evident environmental damages such as pollution, illegal mining, and illegal logging. Major obstacles include limited environmental supervisors, lack of police transparency, inadequate facilities and budget, and low public participation. In conclusion, criminal law enforcement in Palu is still ineffective; therefore, stronger inter-institutional coordination, additional resources, capacity building, and public legal awareness are urgently needed.</p> <p>Penelitian ini bertujuan menelaah implementasi penegakan hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan di Kota Palu sekaligus mengungkap hambatan yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana hukum pidana dipergunakan sebagai instrumen dalam menangani tindak pidana lingkungan serta faktor-faktor yang membatasi penerapannya di lapangan. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dihimpun melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, hakim, pihak kepolisian, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Tengah. Sementara itu, data</p>

sekunder diperoleh dari kajian literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan berbagai referensi ilmiah lain. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada realitas di lapangan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan di Kota Palu belum berjalan optimal. Minimnya kasus yang diproses hingga pengadilan menunjukkan lemahnya pelaksanaan, meskipun kerusakan lingkungan seperti pencemaran, tambang ilegal, dan pembalakan liar terus terjadi. Hambatan mendasar meliputi keterbatasan personel pengawas, kurangnya transparansi kepolisian, minimnya sarana prasarana dan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, penegakan hukum masih belum efektif sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, penambahan sumber daya, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Pemerintah menangani pencemaran lingkungan melalui pencegahan dan perlindungan, baik secara hukum maupun non-hukum. Secara hukum, upaya dilakukan dengan penegakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam peraturan daerah. Secara non-hukum, dilakukan sosialisasi Perda, penyuluhan pentingnya menjaga lingkungan, kerja sama dengan PKK, tokoh masyarakat, dan karang taruna, serta himbauan untuk ikut serta menjaga lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat (Rofik & Mokhtar, 2021)¹

Hukum pidana dinilai lebih efektif dalam memberikan efek jera dibandingkan sanksi administratif atau perdata. Hukum pidana itu sendiri dalam arti objektif (*jus poenale*) yaitu berisi perintah dan larangan yang disertai sanksi, cara penegakan terhadap pelanggaran, serta ruang lingkup berlakunya aturan tersebut. Sedangkan dalam arti subjektif (*jus puniendi*) yaitu mencakup kewenangan negara untuk melakukan penyidikan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana (Hamdan Hi. Rampadio, 2018).²

Meskipun berbagai peraturan telah disusun dan teori-teori mengenai hukum, implementasi dan penegakan hukum masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pelibatan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk mencapai perlindungan lingkungan yang optimal.

Penyelesaian masalah lingkungan juga perlu dilihat dari perspektif hukum internasional, yang mengatur melalui perjanjian seperti UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris. Konferensi Stockholm tahun 1972 menjadi tonggak penting dengan menghasilkan Deklarasi Stockholm, yang menetapkan prinsip-prinsip lingkungan seperti hak atas lingkungan sehat, keadilan antar generasi, dan tanggung jawab negara (Suparto Wijoyo, n.d.).³

Di tingkat nasional, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menjadi kerangka hukum untuk pencegahan

¹ M. Rofik dan Ali Mokhtar, "Pencemaran dalam Lingkungan Hidup", *Prosiding Seminar Keinsinyuran 2021*, e-ISSN 2797-1775, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal II-103

² Hamdan Hi. Rampadio, *Pertumbuhan Hukum Pidana dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan*, Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2018, Hal. 2

³ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Internasional*, Hal 31

pencemaran, pengelolaan berkelanjutan, dan penegakan sanksi pidana. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup hingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 97-120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang ketentuan pidana. Berdasarkan ketentuan ini, banyak kesimpulan yang dapat ditarik: Pertama, undang-undang ini mendefinisikan perbuatan pidana sebagai pelanggaran. Selain itu, durasi pidana penjara dan jumlah denda sangat berbeda, dengan hukuman maksimum berkisar antara 1 tahun hingga 15 tahun, dan denda berkisar antara Rp500.000.000,00 hingga Rp15.000.000.000,00 (Marlinus, 2021) (Lestari et al., 2025)⁴

METODE PENELITIAN

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan di kota palu? (2) Bagaimana Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di kota palu?

Jenis penelitian ini adalah Pendekatan yuridis sosiologis (empiris) dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realita yang ada. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat langsung obyek penelitian yaitu dengan mengadakan observasi dan wawancara khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soerjono Soekanto, 2007)⁵

Sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan sekunder. Dara primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara lapangan, dengan sumber dari Pengadilan Negeri kota Palu Kelas I A dan Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah. Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui sumber tertulis/lisan seperti buku, jurnal, peraturan perundangan, dokumen, dan media.

Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Negeri kota Palu Kelas I A dan Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah untuk pengumpulan data skripsi. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara (a) Observasi, mengamati dan mencatat secara sistematis permasalahan yang diselidiki (Cholid Narbuko, 2005)⁶ (b) Wawancara, mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden (Masri singarimbun, 2008)⁷ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah (Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005).⁸ (c) Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

Proses analisis data dilakukan dengan metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, perilaku manusia, atau pengalaman melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan mendalam.

⁴ Titie Y. Lestari, Dewi Kemala Sari, dan Hasnawati, “*Criminal Sanctions as a Last Resort in Environmental Law Enforcement: A Study of Mining Pollution in Palu and Donggala*”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 27 No. 1 (Juni 2025), DOI:10.37253/jjr.v27i1.9785.

⁵ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. Hal. 14

⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h.192

⁷ Masri singarimbun, Sofian efendi, *metode penelitian survai* (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), h.192.

⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan di Kota Palu

Pencemaran dan kerusakan lingkungan membawa dampak serius bagi kesejahteraan manusia. Hal ini kerap dilakukan oleh perusahaan di berbagai sektor, seperti pertambangan, kehutanan, dan lainnya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, melainkan juga oleh seluruh umat manusia di dunia. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menjadi perhatian utama dan dijalankan secara optimal, khususnya terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran serta perusakan lingkungan (Nina Herlina, n.d.).⁹

Penegakan hukum lingkungan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusakan lingkungan, melainkan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar kerusakan serupa tidak terjadi. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan memiliki peran ganda, yaitu bersifat represif sekaligus preventif (Nugraha et al., 2021).¹⁰

Kota Palu merupakan pusat pemerintahan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, menghadapi macam-macam masalah lingkungan serius akibat aktivitas industri, pertambangan, dan pembalakan liar yang menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah. Meskipun payung hukumnya jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), implementasi penegakan hukum pidana di lapangan masih sangat lemah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Polda Sulawesi Tengah, terungkap bahwa hingga saat ini tidak ada laporan atau aduan resmi mengenai tindak pidana lingkungan yang masuk, meskipun bukti kerusakan, seperti aktivitas pertambangan emas di Poboya yang menelan korban jiwa, terlihat nyata. Hal ini menciptakan impunitas bagi pelaku.

Berikut data yang penulis dapatkan di Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah mengenai Jumlah Kasus Kerusakan Lingkungan Dikota Palu dan Penyelesaian Perkara Lingkungan Menggunakan sanksi Administrasi Di Kota Palu.

Tabel 1:Jumlah Kasus Kerusakan Lingkungan dan Penyelesaian Perkara Lingkungan Menggunakan Sanksi Administrasi di Kota Palu Tahun 2023-2025

No	Bentuk Kasus	Bentuk Sanksi	Jumlah Tahun
1.	Perusahaan Tidak Melaporkan Kewajiban RKL-RPL(Rencana Pengelolaan Lingkungan)	Sanksi Administrasi Berupa Teguran Tertulis Tidak Menyampaikan Laporan RKL-RPL Pasal 49 ayat (3) PP 22	114 Perusahaan Batuan, Terminal Khusus (TERSUS) 54 dan TUKS 14 Tahun 2023
2.	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Lingkungan Aduan Masyarakat	Sanksi Administrasi Penghentian Sementara Kegiatan Perusahaan Bantuan dan Melakukan	3 Kasus, Tahun 2024

⁹ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2 (2015), hal. 5, DOI:10.25157/jigj.v3i2.93.

¹⁰ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 7 No. 2 (Agustus 2021): 283-298, DOI:10.55809/tora.v7i2.

	Perbaikan Mutu Air PP Nomor 22 Tahun 2021	
	Pembekuan/Penutupan Penolakan Masyarakat atas Izin Usaha Pertambangan yang mengakibatkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pemerintah terhadap Perusahaan (Segi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup) PP 22 Tahun 2021
3.		2 Kasus, Tahun 2025

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, 2025

Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah mengungkap bahwa pihaknya lebih memprioritaskan sanksi administratif daripada jalur pidana. Alasan utamanya Adalah Efektivitas. Sanksi administratif seperti pembekuan izin dinilai lebih berdampak langsung dan "berat" bagi perusahaan karena menghentikan operasional mereka. Prosedur Hukum, berdasarkan UUPLH terbaru, suatu kasus harus melalui tahapan administratif terlebih dahulu sebelum dapat naik ke ranah pidana. DLH kemudian melimpahkan kasus yang dinilai berat kepada kepolisian.

Di sisi lain, proses penegakan hukum pidana lingkungan di Pengadilan Negeri Palu bersifat kompleks dan menuntut pembuktian yang sangat tinggi. Prosesnya meliputi mediasi, pembuktian unsur pencemaran/kerusakan, serta pemeriksaan alat bukti seperti saksi, surat, dan keterangan ahli. Hakim hanya dapat menjatuhkan vonis jika unsur-unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tabel 1: Jumlah Perkara Penegakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Tahun 2021-2024

No	Bentuk Kasus	Putusan	Jumlah dan Tahun
1.	Tindak pidana dengan sengaja mengangkut kayu hasil hutan tanpa dokumen berupa surat keterangan sah hasil hutan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal	Jumlah 1, Tahun 2021
2.	-	-	Tidak ada Kasus pada Tahun 2022
3.	Tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah	Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pal	Jumlah 1, Tahun 2023
4.	-	-	Tidak ada Kasus pada Tahun 2024

Sumber: Pengadilan Negeri Palu Kelas 1A, 2025

Data dari Pengadilan Negeri Palu menunjukkan bahwa jumlah putusan pidana untuk kasus lingkungan hidup antara tahun 2021 hingga 2024 sangat sedikit. Data ini memperkuat kesenjangan antara banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi dengan sedikitnya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak berwenang.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Lingkungan di Kota Palu

Penegakan hukum lingkungan yang mencakup berbagai aspek yang cukup rumit bertujuan untuk menjaga dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap orang secara luas,

tanpa mengganggu lingkungan itu sendiri. Untuk mengatasi perilaku para pihak yang tidak bertanggung jawab, telah dibuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang serta berbagai peraturan pelaksanaannya (Shira Tani, n.d.)¹¹

Secara umum, Terdapat sejumlah faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan di Indonesia, antara lain minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan lingkungan, kesulitan dalam proses pembuktian, keterbatasan infrastruktur penegakan hukum, serta lemahnya budaya hukum yang berkembang (Sulistyono, n.d.).¹²

Dalam penegakan hukum pidana lingkungan tentunya ada berbagai macam hambatan yang di lalui dalam penegakan hukum pidana Berdasarkan Hasil wawancara penulis dari bapak Saiful Brow, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Palu terkait hambatan mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan di kota palu, ia mengatakan bahwa tidak ada hambatan tetapi semua berdasarkan bukti yang ada jika dalam persidangan terdakwa tidak mengakui, tetapi semua bukti benar kepada dia tentunya hakim menolak hal itu karena hakim juga melihat fakta-fakta yang ada, kemudian mengenai penegakan hukum pidana lingkungan, pemerintah harus aktif terhadap emergency putusan yang dimana jelas-jelas itu merusak lingkungan seharusnya pemerintah tidak bisa memberikan izin secara gampang, atau apakah ada kesepakatan dengan pemerintah misalnya dalam peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) atau ada kesepakatan lain yang telah di sepakati, tetapi dalam hal ini, dampak kerusakan lingkungan itu jelas nyata dan perusahaan itu ada izinnya atau ilegal seharusnya pemerintah lebih berperan untuk memikirkan hal tersebut, dan masyarakat disini tidak melakukan laporan dan tidak mengajukan gugatan terkait lingkungan hidup.¹³

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis Kepada Bapak Zaenal Dari Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah mengatakan Hambatan dalam penegakan hukum dan Hukum Administrasi terhadap penyelesaian perkara lingkungan di kota palu

1. Kurangnya personel pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) Provinsi Sulawesi Tengah masih sedikit personil sesuai kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah
2. Terbatasnya anggaran setiap tahunnya untuk porsi pengawasan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah dengan Jumlah Perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah berusaha (DPMTSP) Provinsi Kurang lebih 230 Perusahaan Batuan, 78 Tersus dan 14 Tuks yang diawasi
3. Kurang memadai fasilitas sarana prasarana operasional pengawas hanya berjumlah 1 unit di Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi tengah yang bukan untuk peruntukan pada lokasi pertambangan
4. Penanggung jawab lapangan di pertambangan belum sepenuhnya di isi oleh tenaga-tenaga yang bukan skil teknik tambang dan enviro pengelola lingkungan sehingga banyaknya kurang paham akan pengelolaan lingkungan di lokasi tambang.

¹¹ Shira Thani, "Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Warta Dharmawangsa*, E-ISSN: 2716-3083, P-ISSN: 1829-7463, No. 51 (Januari 2017).

¹² Sulistyono, "Pengaruh Izin Lingkungan Sebagai Upaya Preventif Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup", *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas*, Vol. 6, No. 4 (2016).

¹³ Wawancara dengan bapak Saiful Brow, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Palu di ruang tamu pengadilan negeri palu pada tanggal 1 juli 2025

Sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, salah satunya karena peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup belum diterapkan secara menyeluruh. Selain itu, kinerja dinas/instansi terkait maupun aparat penegak hukum belum menunjukkan profesionalisme dan optimalisasi yang memadai. Seperti yang dikemukakan oleh Lunsted, “hukum baru memiliki arti apabila ditegakkan”. Dengan demikian, sebaik apa pun peraturan yang dibuat, tanpa adanya jaminan pelaksanaan hukum yang efektif, maka sistem penegakan hukum akan menjadi tidak berarti (Budi & Umar, 2011).¹⁴

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan yaitu kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat. Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian dan instansi lainnya sering kali bekerja secara terpisah tanpa adanya sinergi yang baik, kurangnya personel pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) Provinsi Sulawesi Tengah masih sedikit personil sesuai kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, Penanggung jawab lapangan di pertambangan belum sepenuhnya di isi oleh tenaga-tenaga yang bukan skil teknik tambang dan enviro pengelola lingkungan sehingga banyaknya kurang paham akan pengelolaan lingkungan di lokasi tambang dan Keterbatasan laporan dan partisipasi masyarakat cenderung tidak melaporkan atau mengajukan gugatan terkait pelanggaran lingkungan.

Hal ini disebabkan karna kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaporan dan proses hukum, serta kemungkinan adanya faktor lain yang membuat mereka enggan terlibat. Hal ini menyebabkan banyak kasus Kerusakan lingkungan tidak ditindaklanjuti atau bahkan hilang dari perhatian. Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang buruk antara lembaga-lembaga ini menghambat proses penegakan hukum dan mengurangi efektivitas tindakan pidana yang diambil. Peran Pemerintah dalam Perizinan, Hakim Pengadilan Negeri Palu menyoroti bahwa pemerintah seharusnya lebih aktif dalam mengawasi dan tidak mudah memberikan izin kepada perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan, terutama jika dampak kerusakan sudah jelas nyata. Adanya izin atau legalitas yang dipertanyakan untuk aktivitas yang merusak lingkungan menjadi tantangan dalam penegakan hukum.

KESIMPULAN

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Kota Palu Masih Lemah dan Belum Optimal, karnahanya 2 kasus yang sampai ke pengadilan, padahal jika kita melihat permasalahan lingkungan di Sulawesi tengah kususnya kota palu sangat nyata terjadi, namun pihak kepolisian (Polda Sulteng) menyatakan belum menerima laporan atau aduan mengenai perkara tindak pidana lingkungan.

Hambatan utama dalam penegakan hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan di kota palu yaitu: Pihak kepolisian Tidak terbuka terkait permasalahan lingkungan, keterbatasan personel pengawasan lingkungan di DLH, anggaran, dan sarana prasarana di DLH, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta kurangnya tenaga teknis kompeten di lapangan.

¹⁴ Santoso Budi Nurs-Al Umar, “*Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*”, *Wacana Hukum* 10, no. 2 (2012). Hal 37.

SARAN

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan, penguatan mekanisme koordinasi dan transparansi dalam penanganan perkara juga penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan impunitas bagi pelanggar.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan di Kota Palu, disarankan agar pemerintah meningkatkan peran aktifnya dalam pengawasan dan pengaturan pemberian izin, memperkuat kapasitas Dinas Lingkungan Hidup melalui penambahan personel pengawas, peningkatan anggaran, penyediaan fasilitas operasional yang memadai dan peningkatan kapasitas tenaga teknis di lapangan serta melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pelaporan dan proses hukum agar partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan menjadi lebih aktif.

REFERENSI

- Achmadi, Achmad, and C. Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- CNN Indonesia. "Longsor di Tambang Ilegal Sulteng, 2 Pekerja Tewas Tertimbun." June 3, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250603151817-20-1236004/longsor-di-tambang-illegal-sulteng-2-pekerja-tewas-tertimbun/amp>.
- Herlina, N. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 1-16. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Lestari, T. Y., D. K. Sari, and Hasnawati. "Criminal Sanctions as a Last Resort in Environmental Law Enforcement: A Study of Mining Pollution in Palu and Donggala." *Journal of Judicial Review* 27, no. 1 (2025): 1-15. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.9785>.
- Narbuko, C., and Achmad Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Nugraha, A. A., I. G. A. K. R. Handayani, and F. U. Najicha. "Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283-298. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.
- Nurs-Al Umar, S. B. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Wacana Hukum* 10, no. 2 (2012). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/253/217>.
- Putra, D. A. "Implikasi Politik Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 2 (2018): 147-157. <https://ejurnal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5998>.
- Rampadio, H. H. "Pertumbuhan Hukum Pidana dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan." *Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Tadulako*, 2018. (Tulisan prospektif; periksa apakah ada volume dan nomor).
- Rochmani, M., and Listyarini. "Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 (2024). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4742159>.

- Rofik, M., and A. Mokhtar. "Pencemaran dalam Lingkungan Hidup." *Prosiding Seminar Keinsinyuran* 2021: II-102. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://www.academia.edu/download/104301829/4082.pdf>.
- Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Cet. XIX. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Sulistyono. "Pengaruh Izin Lingkungan sebagai Upaya Preventif terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup." *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas* 6, no. 4 (2016). <https://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/146>
- Thani, S. "Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Warta Dharmawangsa*, no. 51 (2017). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/240/235>.
- Wawancara dengan bapak Saiful Brow, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Palu di ruang tamu pengadilan negeri palu pada tanggal 1 juli 2025
- Wijoyo, S. *Hukum Lingkungan Internasional*. Bandung: Jaya Press, 2009.